



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 42/KPTS/KPU-KOT.PGA/2018
TENTANG**

**PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Bab VI Pasal 49 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 9 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “Pasangan Calon Terpilih adalah Pasangan Calon yang Memperoleh Suara Terbanyak”;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Indenpenden Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilhan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia ... Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 2/KPTS/KPU-KOT.PGA/2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 10/KPTS/KPU-KOT.PGA/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 11/KPTS/KPU-KOT.PGA/2018 Tentang Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Nomor 40/KPTS/KPU-KOT.PGA/2018 Tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018.

Memerhatikan :

1. Surat dari Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 14/PAN-MK/7/2018 Tanggal 23 Juli 2018 Tentang Permintaan Data Rekapitulasi Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

2. Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 Nomor :165/BA/KPU-KOT.PGA/VII/2018 Tanggal 26 Juli 2018.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAGAR ALAM TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018;**
- KESATU** : Menetapkan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Bahwa segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam Tahun 2018;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di PAGAR ALAM
pada tanggal, 26 Juli 2018

KETUA



BOY ARCAN

Lampiran 1
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pagar Alam
Nomor: 42/KPTS/KPU-KOT.PGA/2018
Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan
Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	ALPIAN MASKONI, SH	CALON WALIKOTA PAGAR ALAM TERPILIH	
2.	MUHAMMAD FADLI, SE	CALON WAKIL WALIKOTA PAGAR ALAM TERPILIH	

Pagar Alam, 26 Juli 2018

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAGAR ALAM
KETUA**



BOY ARCAN

Tembusan:

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Walikota Pagar Alam;
6. Ketua DPRD Kota Pagar Alam;
7. Ketua Panwaslu Kota Pagar Alam.